



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR 2 TAHUN 2006 SERI D NOMOR SERI 01

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin kompleks dan strategisnya masalah lingkungan hidup di era otonomi daerah, maka implementasi kewenangan bidang lingkungan hidup pada Sekretariat Daerah sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman ;

- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga diperlukan adanya lembaga otonom yang membidangi pengelolaan keuangan daerah ;
- c. bahwa dengan terjadinya perubahan-perubahan tersebut huruf a dan b mengandung implikasi terjadinya perubahan pada organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3548) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99

Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**  
dan  
**BUPATI TANAH LAUT**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANAH LAUT TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANAH LAUT NOMOR 1 TAHUN 2004  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2004 Nomor 1 Seri D Nomor Seri 01) diubah sebagai berikut :

1. *Ketentuan Mengingat angka 3 dan 4 diubah, angka 21 dihapus dan digantikan dengan angka 21 baru, tata urutan dari Ketentuan Mengingat ini disesuaikan menurut tata urutan perundang-undangan. Sehingga Ketentuan Mengingat secara lengkap berbunyi sebagai berikut :*

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3548) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
2. *Pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1, penggunaan huruf digantikan dengan angka, huruf b atau angka 2 diubah dan huruf d atau angka 4 dihapus . Sehingga Bab I Ketentuan Umum pasal 1 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :*

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut.

4. dihapus
  5. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Tanah Laut .
  6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
3. *Pada Bab II Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Ketiga Susunan Organisasi pasal 6 ayat (1) huruf B angka 3, huruf C angka 1 diubah dan huruf C angka 2 dihapus. Sehingga Bagian Ketiga Susunan Organisasi pasal 6 ayat (1) berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :*

**Bagian Ketiga**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 1**

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - A. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
    - 1) Bagian Tata Pemerintahan :

- a) Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
  - b) Sub Bagian Otonomi ; dan
  - c) Sub Bagian Pertanahan.
- 2) Bagian Hukum, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
  - b) Sub Bagian Bantuan Hukum ; dan
  - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- 3) Bagian Organisasi, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Kelembagaan ;
  - b) Sub Bagian Tata Laksana ; dan
  - c) Sub Bagian Pengolahan Data dan Perpustakaan.
- B. Asisten Administrasi Pembangunan/Ekonomi, terdiri dari :
- 1) Bagian Pembangunan Daerah :
- a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan Daerah ;
  - b) Sub Bagian Data dan Laporan Pembangunan ; dan
  - c) Sub Bagian Penyusunan Program.
- 2) Bagian Ekonomi :
- a) Sub Bagian Potensi dan Produksi Daerah ; dan
  - b) Sub Bagian Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah.
- 3) Dihapus

- 4) Bagian Kesejahteraan Rakyat :
  - a) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ; dan
  - b) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan.

C. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

- 1) Bagian Keuangan dan Umum :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kearsipan;
  - b) Sub Bagian Keuangan; dan
  - c) Sub Bagian. Kepegawaian
- 2) Dihapus
- 3) Bagian Informasi :
  - a) Sub Bagian Humas ;
  - b) Sub Bagian Informasi dan Komunikasi ; dan
  - c) Sub Bagian Protokol.

*4. Ketentuan pasal 18 diubah, sehingga pasal 18 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :*

### **Pasal 18**

Asisten Administrasi Pembangunan/Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat.

5. *Ketentuan pasal 19 huruf a diubah, sehingga pasal 19 uruf a berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :*

**Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Asisten Administrasi Pembangunan/Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pembangunan daerah, pembangunan antar daerah dan antar sektor, pemberian bantuan dan pelayanan sosial ;

6. *Ketentuan pasal 26, 27 dan 28 dihapus. Sehingga pasal 26, 27 dan 28 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :*

**Pasal 26**

Dihapus

**Pasal 27**

Dihapus

**Pasal 28**

Dihapus

7. *Ketentuan pasal 33 diubah, sehingga pasal 33 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :*

### **Pasal 33**

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan dan membina bidang umum, kehumasan serta ketatausahaan, kearsipan dan rumah tangga.

8. *Ketentuan pasal 34 huruf a dan b diubah, sehingga pasal 34 huruf a dan b berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :*

### **Pasal 34**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 33 Peraturan Daerah ini, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan hubungan masyarakat; dan
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, tata usaha dan keuangan dan protokol.

9. *Ketentuan pasal 35 diubah, sehingga pasal 35 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :*

### **Pasal 35**

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan keuangan, ketatausahaan umum dan urusan rumah tangga.

10. *Ketentuan pasal 36 diubah dan huruf b dihapus, sehingga pasal 36 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :*

### **Pasal 36**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 35 Peraturan Daerah ini, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, ketatausahaan, urusan umum dan rumah tangga Sekretariat Daerah;
- b. Dihapus

11. *Ketentuan pasal 37 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus dan diganti dengan ayat (2) baru, sehingga pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :*

### **Pasal 37**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, melakukan pengelolaan perlengkapan Sekretariat Daerah serta urusan rumah tangga Sekretariat Daerah.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan Keuangan dan Pengadministrasian Keuangan Sekretariat Daerah

12. *Ketentuan pasal 38, 39 dan 40 dihapus. Sehingga pasal 38, 39 dan 40 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :*

### **Pasal 38**

Dihapus

### **Pasal 39**

Dihapus

### **Pasal 40**

Dihapus

## **Pasal II**

### **Pasal 41**

- (1) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat lambatnya akhir Desember 2006.
- (2) Sebelum dilaksanakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur Bagian Keuangan, Bagian Lingkungan Hidup dan Subbagian perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tetap mengacu pada Peraturan Daerah sebelumnya.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 Juli 2006

**BUPATI TANAH LAUT,**

*Cap Ttd*

**H. ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 Juli 2006

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten,

**H. A T M A R I**

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut  
Tahun 2006

Nomor 2 Tahun 2006

Seri D Nomor seri 01



